



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : Nomor 17 Tahun 2017

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Tanah dan Tempat
3. Fotocopy bukti kepemilikan tempat (sertifikat/AJB)
4. Fotocopy SPPT tahun berlaku
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang disahkan RT,RW dan Lurah
6. Formulir beserta persyaratan dari Dinas PMPT yang sudah diisi dan dilengkapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kecamatan, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang (Pemohon datang ke tempat pelayanan)
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan
3. Setelah persyaratan lengkap, diparaf oleh pejabat Kecamatan
4. Rekomendasi ditandatangani oleh Camat
5. Rekomendasi diberi nomor dan cap Kecamatan
6. Rekomendasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



KECAMATAN CITAMIANG

Jl. Pemuda I No.53A Kota Sukabumi 43141 222410

www.citamiangsukabumikota.com

Pemerintah Kota Sukabumi / KECAMATAN CITAMIANG

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

1. WA Center 081 1970 4970
2. Kotak Saran
3. Petugas Informasi dan Pengaduan